

DAFTAR TERJEMAH

A. Terjemah al-Qur'an

No.	Hal.	Q. S.	Arti
1.	87	An-Nisâ'/4: 128	Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Swt. Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
2.	88	An-Nisâ'/4: 35	Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah Swt. memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Swt. Maha Mengetahui lagi Maha teliti

B. Terjemah Hadis

No.	Hal.	Teks Hadis	Arti
1.	84	حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، كَأَبِي أَنْظُرٍ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى حَنِيئِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبَّاسٍ: «يَا عَبَّاسُ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثِ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُعْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا» فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ رَاجَعْتَهُ» قَالَتْ: يَا رَسُولَ	Telah menceritakan kepada kami Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahhâb, telah menceritakan kepada kami Khâlid, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbâ, s bahwa suami Barîrah adalah seorang budak yang bernama Mughîts, sepertinya aku melihat ia berthawaf di belakangnya seraya menangis hingga air matanya membasahi jenggot, maka Nabi Saw. bersabda: "Wahai Abbâs tidakkah kamu takjub akan kecintaan Mughîts terhadap Barîrah dan kebencian Barîrah terhadap Mughîts". Akhirnya Nabi Saw. pun bersabda: "Seandainya kamu mau merujuknya kembali". Barirah bertanya: "Wahai Rasulullah apakah Anda

		اللَّهِ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ	menyuruhku?" beliau menjawab, "Aku hanya menyarankan". Akhirnya Barirah pun berkata: "Sesungguhnya aku tak berhajat sedikit pun padanya"
2.	85-86	وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: « كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سِنِينَ: خُيِّرَتْ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقْتُ ، وَأُهِدِيَ لَهَا لَحْمٌ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ ، فَدَعَا بِطَعَامٍ ، فَأَتَيْتُ بِجُبْنٍ وَأُدْمٍ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ ، فَقَالَ: أَلَمْ أَرِ بُرْمَةً عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ؟ فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ذَلِكَ لَحْمٌ تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ ، فَقَالَ: هُوَ عَلَيَّهَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا: إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ	Telah menceritakan kepada kami Abû Thâhir telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami Mâlik bin Anas dari Rabî'ah Ibnu Abî Abdirrahmân dari al-Qâsim Ibnu Muḥammad dari 'Aisyah isteri Nabi Saw. bahwa dia berkata; "Dalam kasus Barîrah ada tiga pelajaran yaitu; dia diberi pilihan atas suaminya ketika dia dibebaskan, dia juga pernah diberi daging, lalu Rasulullah Saw. masuk ke rumahku, ketika itu ada tungku yang sedang dipanasi di atas api, kemudian beliau meminta dihidangkan makanan, lalu beliau diberi roti dan lauk pauk yang ada di rumah, lalu beliau bertanya: "Tidakkah tadi saya melihat periuk di atas api yang berisi daging?" Mereka menjawab; "Ya, wahai Rasulullah, itu adalah daging yang tadi disedekahkan kepada Barirah, sehingga kami tidak suka untuk memberikannya kepada Anda. " Beliau bersabda: "Daging tersebut bagi Barirah adalah sedekah, sedangkan bagi kita adalah hadiah dari Barirah. " Dan Nabi Saw. bersabda mengenai dirinya: "Sesungguhnya hak perwalian adalah untuk orang yang memerdekakan. "
3.	86-87	حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَّانَةَ وَإِخْوَتَهُ أُمَّ رُكَّانَةَ ، وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: مَا	Telah menceritakan kepada kami Aḥmad Ibn Shâlih berkata: telah menceritakan kepada kami 'Abdurrazzâq, telah mengabarkan kepada kami sebagian anak-anak Abî Râfi' mantan budak Nabi Saw., dari 'Ikrimah mantan budak Ibnu 'Abbâs, dari Ibnu 'Abbâs berkata: 'Abdu Yazid dan saudara-saudaranya yaitu Abû Rukânah telah menceraikan Ummu Rukânah, dan menikahi seorang wanita dari Muzainah, kemudian

	<p>يُعِينِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُعِينِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَّعْرَةٍ أَخَذْتُهَا مِنْ رَأْسِهَا فَفَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ. فَأَخَذْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّةً، فَدَعَا بِرُكَّانَةَ وَإِخْوَتِهِ، ثُمَّ قَالَ لِلْجُلَسَاءِ: أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدٍ، وَفُلَانًا مِنْهُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدٍ: طَلِّقْهَا، فَفَعَلَ، ثُمَّ قَالَ: رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَّانَةَ وَإِخْوَتِهِ، قَالَ: إِيَّيْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْهَا، وَتَلَا بِأُيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ [الطلاق: 1] قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عَجْبَرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدِ بْنِ رُكَّانَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رُكَّانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ. فَردَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ وَأَهْلَهُ أَعْلَمُ بِهِ، إِنَّ رُكَّانَةَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً.</p>	<p>wanita tersebut datang kepada Nabi Saw. dan berkata: ia tidak memberiku kepuasan kecuali seperti sehelai rambut ini. Ia mengambil sehelai rambut dari kepalanya. Maka kemudian beliau berkata kepada orang-orang yang duduk bersamanya: Apakah kalian melihat Fulan menyerupai demikian dan demikian dari 'Abdu Yazid? Dan Fulan menyerupai darinya demikian dan demikian?" Mereka mengatakan; ya. Nabi Saw. berkata kepada 'Abdu Yazid?: "Ceraikan dia!" Lalu ia melakukan hal tersebut, kemudian beliau berkata: "Kembalilah kepada istrimu yaitu Ummu Rukânah!" Ia berkata; sesungguhnya aku telah menceraikannya tiga kali wahai Rasulullah. Beliau berkata: "Aku telah mengetahui, kembalilah kepadanya!" Dan beliau membacakan ayat: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)." [Q. S. Al-Talaq/65: 1] Abû Dâud berkata; dan hadis Nâfi' Ibn 'Ujair dan 'Abdullâh Ibn 'Aliy Ibn Yâzid Ibnu Rukânah dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rukânah telah isterinya sama sekali, kemudian Nabi Saw. mengembalikannya kepada Rukânah, hadis tersebut lebih shahih karena anak seseorang dan keluarganya lebih mengetahuinya. Sesungguhnya Rukânah telah menceraikan isterinya sama sekali dan Nabi Saw. menjadikannya sebagai satu kali talak.</p>	
4.	88	<p>حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ، أَنَّ</p>	<p>Telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibn 'Amr Ibn As Sarh, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb dari Yûnus dari Ibnu Syihab bahwa 'Urwah Ibnu al-Zubair telah menceritakan kepadanya bahwa</p>

		عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيُّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَكَانَ يَفْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا، وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ	'Aisyah isteri Nabi Saw. berkata; Rasulullah Saw. apabila hendak bepergian beliau mengundi diantara para isterinya, siapa diantara mereka yang keluar undiannya maka beliau keluar bersamanya. Dan beliau membagi bagian untuk setiap isteri satu hari satu malam, hanya saja Saudah binti Zam'ah telah memberikan harinya untuk 'Aisyah ²⁹⁷
5.	90	أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَتْحِ السَّمْسَارِيُّ بِسَمْرَقَنْدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا"	Telah mengabarkan kepada kami Muhammad Ibn al-Fath al-Samsâr di Samarkand, berkata telah menceritakan kepada kami 'Abdullâh Ibn 'Abdirrahman al-Dârimâ, berkata telah menceritakan kepada kami Marwân Ibn Muhammad al-Thâthariy, berkata telah menceritakan kepada kami Sulaimân Ibn Bilâl, telah menceritakan kepada ku Katsîr Ibn Zaid dari al-Walîd Ibn Rabâh, dari Abî Hurairah berkata: Rasulullah Saw. bersabda: perdamaian itu baik antara sesama muslim, kecuali perdamaian untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
6.	205	حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلَتْ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ	Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abdullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku saudaraku dari Sulaiman dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah radiallahu 'anha, ia berkata; <i>Aku pernah bertanya kepada, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah sekiranya Anda singgah di suatu lembah, dan di dalam lembah itu terdapat pohon yang</i>

²⁹⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Trans. Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, Ahmad Rifa'i Utsman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 826.

		<p>أَكَلٍ مِنْهَا وَوَجَدَتْ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلِ مِنْهَا، فِي أَبِيهَا كُنْتُ تُرْتَعُ بِعَيْرِكَ؟ قَالَ : فِي الَّذِي لَمْ يُرْتَعِ مِنْهَا»، تَعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَزَوَّجَ بِكَرًا عَيْرَهَا</p>	<p>buahnya telah dimakan, lalu Anda mendapatkan satu pohon yang buahnya belum di makan, maka pada pohon manakah Anda akan menambatkan Unta Anda?" beliau pun menjawab: "Pada pohon yang belum dijamah. " Maksudnya, adalah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam belum pernah menikahi gadis selainnya.²⁹⁸</p>
7.	207	<p>حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ حَدِيحَةَ لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُ مِنْ تَنَاءِ عَلَيْهَا وَالِاسْتِعْفَارِ لَهَا، فَذَكَرَهَا ذَاتَ يَوْمٍ وَاحْتَمَلْتَنِي الْعَيْرَةَ إِلَى أَنْ قُلْتُ: قَدْ عَوَّضَكَ اللَّهُ مِنْ كَبِيرَةٍ السِّرِّ، قَالَتْ: فَرَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ غَضَبًا سَقَطَ فِي جِلْدِي، فَمُلْتُ فِي نَفْسِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ أَذْهَبْتَ عَنِّي غَضَبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَذْكَرْهَا بِسُوءِ مَا بَقِيَتْ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي قَدْ لَقِيتُ، قَالَ:</p>	<p>Dari ‘Aisyah r. a. berkata, “ketika Rasulullah Saw. teringat khadijah, beliau tidak bosan memuja dan memohonkan ampunan untuknya. Pada suatu hari, Nabi Muhammad menyebut nama Khadijah ra. sampai aku cemburu, lalu aku berkata, ” sungguh Allah Swt. telah menggantikan untukmu dari “perempuan berumur itu!” kemudian aku melihat Rasulullah Saw. sangat marah sehingga aku menyesal. Aku berjanji pada diriku sendiri, “Ya allah, jika Engkau hilangkan kemarahan utuan-Mu sebab perkataanku, maka aku tidak akan mengatakan buruk tentang Khadijah sepanjang hidupku. Ketika mendengar apa yang aku katakan Nabi berkata “Apa yang telah kamu katakan tadi? Aku bersumpah demi allah, sungguh Khadijah beriman kepadaku tatkala manusia menganggapku dusta, mendatangi ketika manusia menolakku, memberikan kepadaku keturunan pada saat para wanita-wanita lain tidak memberikannya.”</p>

²⁹⁸ Abu Minhal, “Imam Al-Bukhari, Satu Tanda Kekuasaan Allah, ” Compiled HTML Help file (. chm), 2013, Bab Menikahi Gadis (Nomor Hadis 4687).

		<p>« كَيْفَ قُلْتِ؟ وَاللَّهِ لَقَدْ آمَنْتِ بِي إِذْ كَفَرَ بِي النَّاسُ، وَصَدَّقْتَنِي إِذْ كَذَّبَنِي النَّاسُ، وَرَزَقْتَ مِنِّي الْوَلَدَ إِذْ حُرِمْتِيهِ مِنِّي»، فَعَدَا بِهَا عَلَيَّ وَرَاحَ شَهْرًا</p>	
8.	207-208	<p>حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حَسَنِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا غَرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غَرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ وَمَا رَأَيْتُهَا وَلَكِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْتَرُ ذِكْرُهَا وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يَقَطِّعُهَا أَغْضَاءً ثُمَّ يَبْعُثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةَ فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةً إِلَّا خَدِيجَةُ فَيَقُولُ إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ</p>	<p>Telah bercerita kepadaku 'Umar bin Muhammad bin Hasan telah bercerita kepada kami bapakku telah bercerita kepada kami Hafsh dari Hisyam dari bapaknya dari "Aisyah radliallahu 'anhu berkata; "Tidaklah aku cemburu kepada salah seorang istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sebagaimana kecemburuanku terhadap Khadijah. Padahal aku belum pernah melihatnya. Akan tetapi ini karena beliau sering sekali menyebut-nyebutnya (memuji dan menyanjungnya) dan acapkali beliau menyembelih kambing, memotong-motong bagian-bagian daging kambing tersebut, lantas beliau kirimkan daging kambing itu kepada teman-teman Khadijah. Suatu kali aku pernah berkata kepada beliau yang intinya seolah tidak ada wanita di dunia ini selain Khadijah. Maka spontan beliau menjawab: "Khadijah itu begini dan begini dan dari dialah aku mempunyai anak. "</p>

C. Terjemah Arab

No.	Hal.	Teks Arab	Arti
1.	84	<p>مُعَاقَدَةٌ يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الْإِصْلَاحِ بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ</p>	<p>Kesepakatan yang dilakukan untuk perdamaian antara dua pihak yang bersengketa.</p>

2.	271	العادة هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية	Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.
3.	271	العرف هو عادة جمهور قوم في قول أو فعل	Kebiasaan mayoritas kaum dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan

D. Terjemah Inggris

No.	Hal.	Teks Inggris	Arti
1.	60	<i>Dispute A conflict or controversy: a conflict of claims or right; an assertion of a right, claim, or demand one side, met by contrary claims or allegations on the other. The subject of litigation</i>	Sengketa sebuah konflik atau kontroversi: konflik klaim atau hak; pernyataan hak, klaim, atau permintaan satu pihak, dipenuhi oleh klaim atau tuduhan yang berlawanan di pihak lain. Subjek litigasi
2.	60	<i>Opposition or struggle having the character of direct and realized by among/between individual or group of people to obtain or get the status confession, power, resource and influence</i>	Perlawanan atau perjuangan yang bersifat langsung dan disadari oleh antara individu atau kelompok orang untuk memperoleh atau mendapatkan pengakuan status, kekuasaan, sumber daya dan pengaruh
3.	68-69	<i>The ultimate ideal has been a complete absence of dispute and conflict. But if discord could not be avoided society demanded the quickest restoration of broken concord for this purpose mediation has been preferred, because it does not require the fuing blame. Parties themselves formulate the solution by muiual agreement, thus obviating the need for an external sanction Since mediation is possible only when both sides are willing to</i>	Cita-cita tertinggi adalah tidak adanya perselisihan dan konflik sama sekali. Tetapi jika perselisihan tidak dapat dihindari, masyarakat menuntut pemulihan tercepat dari kerukunan yang rusak untuk tujuan ini, mediasi lebih disukai, karena tidak perlu menyalahkan. Para pihak sendiri merumuskan solusi dengan kesepakatan bersama, sehingga meniadakan perlunya sanksi eksternal. Karena mediasi hanya mungkin jika kedua belah pihak bersedia untuk berkompromi, masing-masing pihak harus memberikan sedikit dan puas

		<i>compromise, each side has to give a little and to be satisfied with less than complete victory</i>	dengan kemenangan yang kurang dari sepenuhnya.
4.	69	<i>In all complex societies there is some spread between formal structure and conventional procedures. In Indonesia, as in many former colonies, lack of such integration is striking. The result is a kind of institutional Gresham's law, in which formal processes tend to be eschewed in favor of more familiar and accommodative ones</i>	Dalam semua masyarakat yang kompleks, terdapat beberapa perbedaan antara struktur formal dan prosedur konvensional. Di Indonesia, seperti di banyak bekas jajahan, kurangnya integrasi semacam itu sangat mencolok. Hasilnya adalah semacam hukum institusional Gresham, di mana proses formal cenderung dihindari dari proses yang lebih akrab dan akomodatif.
5.	82	<i>People's attitude toward and the legal system-their beliefs, values, ideas, and expectations. In other words, it that part of the general culture which</i>	sikap orang terhadap dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, ide, dan harapan mereka. Dengan kata lain, itu bagian dari budaya umum yang
6.	102	<i>Jurisdiction's basis of applying law consist of a constitution, written or oral; Primary legislation, statutes, and laws; authorized by constitutionally authorized legislative body; Primary legislation authorized body enacts subsidiary legislation or by laws; Traditional practices upheld by the courts; Civil, Common, Roman, or other code of law as source of such principles or practices</i>	Landasan yurisdiksi penerapan hukum terdiri dari konstitusi, tertulis atau lisan; Perundang-undangan, undang-undang, dan hukum utama; disahkan oleh badan legislatif yang berwenang secara konstitusional; Badan berwenang legislasi primer memberlakukan undang-undang tambahan atau undang-undang; Praktek-praktek tradisional ditegakkan oleh pengadilan; Sipil, Common, Romawi, atau kode hukum lainnya sebagai sumber prinsip-prinsip atau praktek-praktek tersebut

DAFTAR LAMPIRAN

MEMAHAMI PENELITIAN NORMATIF YANG BERSIFAT PRESKRIPITIF PADA PENYELESAIAN *BARAMBANGAN* PADA MASYARAKAT BANJAR

No.	Pengertian	Tujuan Penelitian	Metodologi	Aspek Normatif yang dikaji	Analisis Prskriptif	Faktor-faktor yang dipertimbangkan	Potensi Rekomendasi	Tantangan Dalam Analisis	Aspek Preskriptif Lanjutan	Impilkasi Penelitian	Kesimpulan
1	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Barambangan</i> adalah sebuah keadaan - Sebuah penelitian Normatif - Analisis bersifat preskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> - Menganalisis norma hukum adat dan Hukum Islam yang berlaku dalam penyelesaian <i>barambangan</i> - Memberikan rekomendasi untuk penyelesaian yang optimal berdasarkan norma-norma tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> - Studi Literatur hukum adat dan hukum Islam - Menganalisis penyelesaian kasus - Wawancara dengan <i>tetuha</i>, tokoh adat, ulama dan pihak yang mengalami <i>barambangan</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Hukum adat Banjar terkait perkawinan dan perceraian - Fiqh Islam tentang perselisihan suami istri (<i>syiqoq</i>) - Peraturan daerah atau kebijakan lokal yang relevan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi pola-pola umum dalam penyelesaian <i>barambangan</i> - Mengevaluasi efektivitas metode penyelesaian yang ada - Merumuskan rekomendasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum adat dan Islam 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebab <i>barambangan</i> (misalnya ekonomi, perselingkuhan, campur tangan keluarga) - Durasi <i>barambangan</i> - Dampak terhadap anak-anak (jika ada) - Sikap dan keinginan kedua belah pihak 	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur mediasi yang menggabungkan unsur adat dan agama - Batasan waktu untuk status <i>barambangan</i> - Peran tokoh adat, <i>tetuha</i>, dan ulama dalam proses penyelesaian - Integrasi dengan sisitem formal 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyeimbangkan antara hukum adat, hukum Islam dan hukum Nasional - Mempertimbangkan perubahan sosial dan modernisasi - Mengatasi potensi konflik antara berbagai sistem normatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Merancang program edukasi pra-nikah untuk mencegah <i>barambangan</i> - Merekomendasikan pembentukan lembaga khusus untuk menangani kasus <i>barambangan</i> - Menyusun pedoman penyelesaian <i>barambangan</i> yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah dan para mediator 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontribusi terhadap pengembangan hukum adat dan Islam di era modern - Potensi perbaikan dalam sistem penyelesaian konflik keluarga di masyarakat Banjar - Model untuk harmonisasi hukum adat, agama dan negara dalam isu-isu hukum keluarga 	<p>Penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang praktik <i>barambangan</i> tetapi juga menawarkan solusi konkret yang menghormati tradisi lokal sambil mempertimbangkan tuntutan zaman modern</p>

**ASPEK KRUSIAL DALAM ANALISIS PRESKRIPSIK DALAM MEMBERIKAN REKOMENDASI BATASAN WAKTU
YANG IDEAL DALAM PENYELESAIAN *BARAMBANGAN***

No.	Pertimbangan Batasan waktu	Analisis Akurasi	Rekomendasi Batasan Waktu	Tahapan dalam Periode <i>barambangan</i>	Fleksibilitas	Intervensi bertahap	Konsekuensi melewati batas waktu	Faktor-faktor penyesuaian	Dukungan selama periode <i>barambangan</i>	Evaluasi dan pemantauan	Apek Hukum	Sosialisasi
1	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan rekonsiliasi - Dampak psikologis pada pasangan - Efek pada anak (jika ada) - Implikasi hukum dan agama - Norma sosial masyarakat Banjar 	<ul style="list-style-type: none"> - Studi kasus <i>barambangan</i> yang berakhir dengan <i>sarak</i> (perceraian) - kasus yang berakhir dengan perceraian - Perbandingan dengan iddah dalam hukum Islam (sekitar 3 bulan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Misalnya, bisa direkomendasikan batasan 3-6 bulan - Alasan: memberikan waktu cukup untuk refleksi, namun tidak terlalu lama hingga mempersulit rekonsiliasi 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 bulan pertama periode pendinginan - 2-3 bulan berikutnya: mediasi intensif - Bulan terakhir: pengambilan keputusan Final 	<ul style="list-style-type: none"> - Mempertimbangkan perpanjangan waktu dalam kasus-kasus khusus - syarat perpanjangan harus jelas dan disetujui kedua pihak 	<ul style="list-style-type: none"> - Minggu 1-2: Mediasi oleh keluarga - Minggu 3-4: melibatkan tokoh adat - Bulan 2-3: Konseling Profesional atau bimbingan ulama 	<ul style="list-style-type: none"> - Keharusan untuk mengambil keputusan: Rujuk atau bercerai - Melibatkan otoritas hukum formal jika tidak ada keputusan 	<ul style="list-style-type: none"> - Usia pernikahan - Jumlah dan usia anak - Tingkat keseriusan masalah - Keinginan Kedua belah pihak 	<ul style="list-style-type: none"> - Konseling wajib bagi kedua pihak - Program pendampingan anak - Mediasi Keluarga Besar 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan berkala kepada tokoh adat atau mediator - Penilaian kemajuan setiap bulan 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperjelas atus hukum selama <i>barambangan</i> - Hak dan kewajiban masing-masing pihak selama periode ini 	<ul style="list-style-type: none"> - Edukasi masyarakat tentang batasan waktu ini - Pelatihan untuk tokoh adat dan ulama dalam menerapkan batasan waktu

HUBUNGAN PERTIMBANGAN ANTARA BATASAN WAKTU *BARAMBANGAN* DALAM ADAT BANJAR DAN BATASAN ENAM BULAN YANG DITETAPKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG UNTUK PENYELESAIAN PERCERAIAN

No.	Batasan Mahkamah Agung	Keterkaitan dengan <i>barambangan</i>	Pengaruh timbal balik	Rekomendasi Penyesuaian	Integrasi Sistem	Peran Pengadilan Agama	Dokumentasi	Fleksibilitas	Edukasi	Kolaborasi Lembaga	Implikasi Hukum	Evaluasi Berkala	Pengaruh pada mediasi wajib
1	<ul style="list-style-type: none"> - SEMA No.2 Tahun 2022 menetapkan bahwa perkara perdata termasuk perceraian, harus diselesaikan dalam waktu paling lama 5 bulan di tingkat pertama - SEMA No.2 Tahun 2022, - Tujuannya untuk mempercepat proses peradilan dan memberikan kepastian hukum untuk yang pertama sedangkan yang kedua untuk mempersukar perceraian 	Batasan waktu <i>barambangan</i> perlu mempertimbangkan batasan waktu peradilan ini untuk menghindari konflik prosedural	<i>Barambangan</i> bisa dilihat sebagai masa pra pengadilan yang bisa mempengaruhi proses hukum formal	<ul style="list-style-type: none"> - Batasan waktu <i>barambangan</i> mungkin perlu diatur tidak melebihi 3-4 bulan - Ini memberikan waktu bagi pasangan untuk memutuskan melanjutkan ke pengadilan jika diperlukan, tanpa melanggar batas waktu mahkamah agung 	Menciptakan mekanisme dimana periode <i>barambangan</i> diakui sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa keluarga dalam sistem peradilan	Pengadilan Agama bisa mengakui upaya penyelesaian melalui <i>barambangan</i> sebagai bagian dari proses mediasi wajib	Penting untuk mendokumentasikan proses <i>barambangan</i> agar bisa dipertimbangkan dalam proses pengadilan jika berlanjut ke tahap itu	Memungkinkan perpanjangan waktu <i>barambangan</i> agar bisa dipertimbangkan dalam proses pengadilan jika berlanjut ke tahap itu	Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hubungan antara <i>barambangan</i> dan proses hukum formal	Mendorong kerjasama antara lembaga adat, tokoh agama, dan pengadilan Agama dalam menangani kasus-kasus <i>barambangan</i>	Memastikan bahwa resolusi yang dicapai melalui <i>barambangan</i> memiliki kekuatan hukum yang diakui	Melakukan review reguler tentang efektivitas batasan waktu <i>barambangan</i> dalam konteks batasan waktu pengadilan	<i>Barambangan</i> bisa dianggap sebagai bentuk mediasi adat yang bisa mengurangi atau bahkan menggantikan kebutuhan mediasi wajib di pengadilan

**REKOMENDASI UNTUK *BARAMBANGAN* YANG BERSIFAT KOMPLEMENTER DAN SALING MENDUKUNG
DENGAN SISTEM PERADILAN FORMAL**

No.	Sinkronisasi Waktu	Pengakuan Formal	Integrasi dengan mediasi wajib	Pelaporan terstruktur	Peran Mediator terakreditasi	Perlindungan Hukum	Fleksibilitas Prosedural	Pendidikan Hukum	Konsultasi Berkala	Evaluasi Bersama	Pengembangan Kapasitas	Dokumentasi Legal	Perlindungan Pihak Rentan	Mekanisme Eskalasi	Penelitian Kolaboratif
1	<ul style="list-style-type: none"> - Merekomendasikan durasi <i>barambangan</i> maksimal 3-4 bulan - Ini memberikan waktu untuk proses adat sekaligus menyisakan waktu untuk proses pengadilan jika diperlukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong pengakuan resmi <i>barambangan</i> sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa keluarga dalam hukum nasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengusulkan agar <i>barambangan</i> diakui sebagai bentuk mediasi yang setara dengan mediasi wajib di Pengadilan Agama - Jika <i>barambangan</i> gagal, pasangan bisa langsung melanjutkan ke tahap persidangan tanpa perlu mediasi tambahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan sistem pelaporan standar untuk proses <i>barambangan</i> - <i>laporan ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim jika kasus berlanjut ke pengadilan</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Melibatkan mediator yang diakui pengadilan dalam proses <i>barambangan</i> - Meningkatkan kredibilitas proses adat di mata hukum formal 	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai selama <i>barambangan</i> memiliki kekuatan hukum - Bisa melalui pengesahan oleh Pengadilan Agama atau notaris 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi opsi untuk memulai pengadilan secara paralel dengan <i>barambangan</i> jika diperlukan - Mencegah keterlambatan jika <i>barambangan</i> gagal 	Menyelenggarakan program edukasi bagi tokoh adat dan masyarakat tentang aspek hukum formal dalam perkawinan dan perceraian	Mengadakan pertemuan rutin antara tokoh adat, ulama dan pejabat pengadilan untuk menyelaraskan praktik	Melakukan evaluasi tahunan tentang efektivitas <i>barambangan</i> dalam mengurangi beban pengadilan dan meningkatkan resolusi konflik	Melatih tokoh adat dan mediator lokal dalam aspek formal untuk meningkatkan kualitas proses <i>barambangan</i>	Menyediakan template dokumen legal yang bisa digunakan selama proses <i>barambangan</i> yang diakui oleh pengadilan	Memastikan bahwa proses <i>barambangan</i> dan kelanjutannya sama-sama memperhatikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak	membuat prosedur jelas untuk eskalasi kasus dari <i>barambangan</i> ke pengadilan jika diperlukan	Mendorong penelitian bersama akademisi hukum adat dan hukum formal untuk terus memperbaiki sistem

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Munisah, SHI., MHI.
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Marabahan, 28 Nopember 1981
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jl. Panglima Wangkang RT. IX No. 34 Kel.
Marabahan Kota
7. Pendidikan :
 - a. TK Perwanida Kementerian Agama Marabahan
 - b. SD Pada SDN Marabahan 1 Lulus Tahun 1994
 - c. SLTP pada MTsN Marabahan Lulus Tahun 1997
 - d. SLTA pada MAN 1 Marabahan Lulus Tahun 2000
 - e. S-1 Ahwal Assyakhsyiyah pada Fak. Syariah IAIN Antasari Banjarmasin
Lulus Tahun 2004
 - f. S-2 Filsafat Islam Konsentrasi Filsafat Hukum Islam pada IAIN Antasari
Banjarmasin Lulus Tahun 2006
8. Email/telp : munisah2811@gmail. com/081256432571

Banjarmasin, 13 Mei 2024

Penulis,

Munisah, SHI. , MHI